



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 979/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lili Andri Saputra alias Lili
2. Tempat lahir : Sido Mukti
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Secaki Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Lili Andri Saputra alias Lili ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 979/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 979/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LILI ANDRI SAPUTRA Als LILI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107

Halaman 1 dari 12 Putusan No.979/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LILI ANDRI SAPUTRA Als LILI dengan pidana penjara selama 8 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pihak PTPN II Tanjung Jati.
  - 2 (dua) buah kayu dari pelepah sawit, Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA tanpa plat nomor sayap depan warna biru, Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa LILI ANDRI SAPUTRA Als LILI bersama saksi SABRI (berkas terpisah/dibawah umur) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 13.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok L-8 Afdeling 3 yang terletak di Dusun 4 Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa LILI ANDRI SAPUTRA Als LILI bertemu dengan saksi SABRI (Berkas terpisah), saat itu terdakwa mengajak saksi SABRI untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan No.979/Pid.Sus/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit kemudian terdakwa mengambil goni dari rumah, selanjutnya terdakwa bersama saksi SABRI berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat milik terdakwa menuju Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok L-8 Afdeling 3 yang terletak di Dusun 4 Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama saksi SABRI membuat kayu dari pelepah pohon sawit, setelah itu terdakwa bersama saksi SABRI langsung mencongkel buah kelapa sawit yang masih berada dibatangnya menggunakan batang dari pelepah kelapa sawit untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah berhasil mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa bersama saksi SABRI memasukkannya kedalam 2 (dua) buah goni plastik, selanjutnya terdakwa bersama saksi SABRI hendak menaikkan ke atas sepeda motor, dan tiba-tiba terdakwa bersama saksi SABRI ditangkap oleh saksi ZULKIFLI NASUTION, saksi SUNARMAN dan saksi HARMADI yang merupakan petugas keamanan kebun yang sedang melakukan patroli, selanjutnya atas perintah Manager kebun terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Binjai guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga telah merugikan pihak PTPN II Tanjung Jati sebagai pemilik kebun berupa 100 (seratus) Kg atau senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa LILI ANDRI SAPUTRA Als LILI bersama saksi SABRI (berkas terpisah/dibawah umur) pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 13.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok L-8 Afdeling 3 yang terletak di Dusun 4 Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib ketika terdakwa LILI ANDRI SAPUTRA Als LILI bertemu dengan saksi SABRI (Berkas terpisah), saat itu terdakwa mengajak saksi SABRI untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan No.979/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit kemudian terdakwa mengambil goni dari rumah, selanjutnya terdakwa bersama saksi SABRI berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat milik terdakwa menuju Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok L-8 Afdeling 3 yang terletak di Dusun 4 Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama saksi SABRI membuat kayu dari pelepah pohon sawit, setelah itu terdakwa bersama saksi SABRI langsung mencongkel buah kelapa sawit yang masih berada dibatangnya menggunakan batang dari pelepah kelapa sawit untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut, setelah berhasil mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit tersebut lalu terdakwa bersama saksi SABRI memasukkannya kedalam 2 (dua) buah goni plastik, selanjutnya terdakwa bersama saksi SABRI hendak menaikkan ke atas sepeda motor, dan tiba-tiba terdakwa bersama saksi SABRI ditangkap oleh saksi ZULKIFLI NASUTION, saksi SUNARMAN dan saksi HARMADI yang merupakan petugas keamanan kebun yang sedang melakukan patroli, selanjutnya atas perintah Manager kebun terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Binjai guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga telah merugikan pihak PTPN II Tanjung Jati sebagai pemilik kebun berupa 100 (seratus) Kg atau senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli Nasution, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 13.45 Wib di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok L-8 Afdeling 3 yang terletak di Dusun 4 Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sabri (dibawah umur);
  - Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Sabri (dibawah umur);
  - Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Sunarman dan saksi Harmadi sedang melakukan patroli rutin lalu saksi melihat 2 (dua) orang sedang

Halaman 4 dari 12 Putusan No.979/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menaikkan buah sawit ke atas sepeda motor kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dan Sabri (dibawah umur) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah kayu dari pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA tanpa plat nomor sayap depan warna biru;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Tanjung Jati yaitu sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Sunarman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 13.45 Wib di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok L-8 Afdeling 3 yang terletak di Dusun 4 Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sabri (dibawah umur);
  - Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Sabri (dibawah umur);
  - Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Zulkifli Nasution dan saksi Harmadi sedang melakukan patroli rutin lalu saksi melihat 2 (dua) orang sedang hendak menaikkan buah sawit ke atas sepeda motor kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dan Sabri (dibawah umur) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah kayu dari pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA tanpa plat nomor sayap depan warna biru;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Tanjung Jati yaitu sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Harmadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.979/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 13.45 Wib di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok L-8 Afdeling 3 yang terletak di Dusun 4 Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sabri (dibawah umur);
- Bahwa teman Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Sabri (dibawah umur);
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Sunarman dan saksi Zulkifli Nasution sedang melakukan patroli rutin lalu saksi melihat 2 (dua) orang sedang hendak menaikkan buah sawit ke atas sepeda motor kemudian saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dan Sabri (dibawah umur) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah kayu dari pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA tanpa plat nomor sayap depan warna biru;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Tanjung Jati yaitu sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 13.45 Wib di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok L-8 Afdeling 3 yang terletak di Dusun 4 Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa bersama Sabri (dibawah umur) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Tanjung Jati;
- Bahwa peran Terdakwa dan Sabri (dibawah umur) adalah memanen buah sawit kemudian memasukkannya kedalam 2 (dua) buah goni plastik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah kayu dari pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA tanpa plat nomor sayap depan warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 12 Putusan No.979/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dari pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA tanpa plat nomor sayap depan warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 13.45 Wib di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok L-8 Afdeling 3 yang terletak di Dusun 4 Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa bersama Sabri (dibawah umur) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Tanjung Jati;
- Bahwa benar peran Terdakwa dan Sabri (dibawah umur) adalah memanen buah sawit kemudian memasukkannya kedalam 2 (dua) buah goni plastik;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah kayu dari pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA tanpa plat nomor sayap depan warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa

Halaman 7 dari 12 Putusan No.979/Pid.Sus/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Lili Andri Saputra alias Lili sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 13.45 Wib di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok L-8 Afdeling 3 yang terletak di Dusun 4 Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa bersama Sabri (dibawah umur) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Tanjung Jati sebanyak 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPN II Tanjung Jati selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Halaman 8 dari 12 Putusan No.979/Pid.Sus/2018/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Sekitar pukul 13.45 Wib di Areal Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok L-8 Afdeling 3 yang terletak di Dusun 4 Desa Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa bersama Sabri (dibawah umur) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Tanjung Jati dimana peran Terdakwa dan Sabri (dibawah umur) adalah memanen buah sawit kemudian memasukkannya kedalam 2 (dua) buah goni plastik;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati sebanyak 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah kayu dari pelepah sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA tanpa plat nomor sayap depan warna biru, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit, merupakan milik PTPN II Tanjung Jati maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN II Tanjung Jati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kayu dari pelepah sawit, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA tanpa plat nomor sayap depan warna biru, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Tanjung Jati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Andri Saputra alias Lili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah goni plastik yang berisi brondolan buah kelapa sawit, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu pihak PTPN II Tanjung Jati.
  - 2 (dua) buah kayu dari pelepah sawit, Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA tanpa plat nomor sayap depan warna biru, Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh kami Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., M.H. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, SH., M.H.

Anita Silitonga, SH., MH

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 12 dari 12 Putusan No.979/Pid.Sus/2018/PN Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12